

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN NGANJUK**

2018

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 dapat disusun dan direalisasikan sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2018 sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2018 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang telah dilaksanakan mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi. Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing SKPD sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Nganjuk.

Dengan tersusunnya dokumen ini, maka kepada Tim Penyusun LKjIP Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dan para pelaksana kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, disampaikan terima kasih. Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2018 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua.

Nganjuk, Januari 2019

Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Nganjuk

PUTU WINASA, SH.,MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199103 1 009

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Organisasi	1
1.2. Kondisi Sumber Daya Manusia	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	5
1. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk	5
2. Tujuan dan Sasaran	5
2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	6
2.3. Perencanaan Kinerja Tahun 2018	7
2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2018	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	9
3.2. Analisis Capaian Kinerja	23
3.3. Realisasi Keuangan	25
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	27
4.2. Permasalahan	28
4.3. Rekomendasi	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

1.1.1 Dasar Hukum Berdirinya Organisasi

Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dibentuk sesuai dengan Peraturan Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Nganjuk. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang merupakan pejabat eselon II, dibantu oleh sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masing merupakan pejabat eselon III. Disamping itu ada pula 3 (tiga) kepala sub bagian dan 10 (sepuluh) kepala seksi yang masing-masing merupakan pejabat eselon IV. Didalam organisasi Disnakerkop dan UM Kab. Nganjuk terdapat jabatan fungsional sebagai penunjang organisasi dan juga staf pelaksana umum.

1.1.2 Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk

1.1.2.1 Organisasi


Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Adapun struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro digambarkan sebagai berikut :

Kepala Dinas membawahi :

1. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Program dan Evaluasi
2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a) Seksi Pelatihan Kerja dan Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja
 - b) Seksi Penempatan Tenaga Kerja
 - c) Seksi Transmigrasi
3. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a) Seksi Hubungan Industrial Tenaga Kerja
 - b) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

4. Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri dari :
 - a) Seksi Kelembagaan Koperasi
 - b) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi
 - c) Seksi Pengawasan Koperasi
5. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terdiri dari :
 - a) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro
 - b) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro

Susunan organisasi sebagaimana tersebut diatas digambarkan dalam bagan sebagaimana berikut :



1.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro

Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro;
b. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro;


- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)


Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset bagi suatu organisasi dan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan terwujudnya tujuan organisasi. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk sampai dengan 31 Desember 2017 sebanyak 27 orang dan dapat kami gambarkan sebagai berikut :

Data Pegawai Berdasar Golongan dan Jabatan Struktural

U R A I A N	Satuan	Jumlah
Jumlah PNS		
1) Golongan I	Orang	-
2) Golongan II	Orang	1
3) Golongan III	Orang	23
4) Golongan IV	Orang	4
Jumlah	Orang	28



U R A I A N	Satuan	Jumlah
a. Jumlah Pejabat Struktural		
1) Eselon II	Orang	1
2) Eselon III	Orang	3
3) Eselon IV	Orang	12
b. Jumlah Pejabat Fungsional	Orang	-
c. Jumlah Staf PNS	Orang	12
Jumlah	Orang	28



1.3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Pembangunan Daerah tidak dapat terlepas dari penyediaan sarana dan prasarana yang bersifat fisik sebagai pendukung kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Tercukupinya penyediaan sarana dan prasarana pendukung akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi.

Gedung Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk terletak di Jalan Dermojoyo No. 45 Nganjuk dengan luasan 4.157 m². Selain Ruang Gedung Utama untuk kantor di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk terdapat pula Ruang Aula Pertemuan yang mampu menampung 100 (orang) peserta rapat, sehingga keberadaan sarana fisik berupa gedung perkantoran dirasa cukup memadai untuk pelaksanaan tugas sehari – hari.

Prasarana lain berupa penerangan listrik telah memiliki instalasi tersendiri sehingga penggunaan listrik sudah memadai. Pun juga dengan prasarana komunikasi berupa telepon/faximili sudah terpasang dan berfungsi dengan baik. Sedangkan untuk prasarana jaringan internet kapasitas bandwidth nya masih kecil bila dibandingkan dengan pengakses jaringan setiap harinya. Penambahan kapasitas dan titik jaringan internet yang cepat menjadi prioritas dalam penganggaran karena saat ini untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari – hari lebih mengandalkan Sistem Informasi Manajemen yang terkoneksi dengan internet.

Prasarana mesin ketik komputer/printer yang ada kurang memadai dengan kebutuhan yang diperlukan baik jumlah maupun keadaan komputer tersebut. Sehingga diperlukan adanya tambahan dana pemeliharaan dan pengadaan baru secara bertahap. Hal serupa juga terjadi pada sarana meubelair yang memerlukan penambahan rak serta perbaikan.

Prasarana Kendaraan Roda 2 yang ada sebanyak 21 (dua puluh satu) unit, yang 3 unit dalam keadaan baik dan 5 rusak. Prasarana Kendaraan Roda 4 yang ada sebanyak 6 (enam) unit dengan kondisi 2 (dua) unit dalam keadaan baik dan 4 (empat) unit perlu adanya penggantian yang baru.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

a. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018

Tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dirumuskan dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam RPJMD 2013-2018. Adapun yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah *“Terwujudnya kejayaan Nganjuk berdasarkan iman dan taqwa, dengan prioritas sektor utama pembangunan yang bertumpu pada pengembangan perdagangan dan industri berbasis potensi pertanian untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat”*.

Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk memiliki peranan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang melaksanakan misi ketiga dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk yaitu : *“Memacu pertumbuhan ekonomi melalui pembinaan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada perdagangan dan industri yang berbasis potensi pertanian”*. Dengan acuan dasar visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD 2013-2018, maka Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk menetapkan tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah.

b. Tujuan dan Sasaran

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Nganjuk maka Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk mempunyai tujuan *“Terwujudnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi serta penempatan angkatan kerja dengan melibatkan koperasi dan usaha mikro sebagai salah satu unsur penggerak roda perekonomian daerah dalam wadah hubungan industrial yang harmonis”*.

Guna mewujudkan tujuan organisasi perangkat daerah tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk mempunyai sasaran pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesempatan dan penyerapan tenaga kerja.
2. Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro.
3. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis

Tabel Matrik Ukuran dan Target Kinerja
 Reviu Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro
 Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 - 2018

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018	Target Tahunan (%)				
					2014	2015	2016	2017	2018
1.	Peningkatan kesempatan dan penyerapan tenaga kerja	Meningkatnya kesempatan dan penyerapan tenaga kerja	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	96	95	95,25	95,50	95,75	96
2.	Peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	Persentase koperasi sehat	50,1	47,09	47,09	48	49,05	50,1
			Peningkatan Persentase Usaha Mikro berkualitas	50	40	45	48	49	50
3.	Peningkatan Kondisi Hubungan Industrial yang Harmonis	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	60	40	45	50	55	60

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 (lima) tahun menyesuaikan dokumen renstra OPD serta RPJMD Pemerintah Kabupaten Nganjuk. IKU tersebut pada akhirnya dijadikan sebagai suatu acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator (Formula)	Sumber Data	Bidang Penanggungjawab
Urusan: Tenaga Kerja					
1.	Meningkatnya kesempatan dan penyerapan tenaga kerja	Prosentase Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}$	Profil Ketenagakerjaan	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Prosentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan di Luar Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perselisihan HI yang Diselesaikan di Luar Pengadilan}}{\text{Jumlah Perselisihan HI yang Tercatat}}$	Register Perselisihan Hubungan Industrial	Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
Urusan: Koperasi dan Usaha Mikro					
1.	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	Prosentase Koperasi Sehat	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Kategori Sehat}}{\text{Jumlah Koperasi yang Ada}}$	Keragaan Koperasi	Bidang Pemberdayaan Koperasi
		Peningkatan Prosentase Usaha Mikro yang Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang Berijin Tahun Ini}}{\text{Jumlah Usaha Mikro yang Berijin Tahun Lalu}}$	Profil Usaha Mikro	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

2.3. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari tujuan dan sasaran tersebut kemudian dirumuskan suatu sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2014-2018.

Sasaran strategis yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk pada tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Reviu Renstra Tahun 2014 – 2018 yang akan dicapai sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kesempatan dan penyerapan tenaga kerja	1. Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	96 %
2.	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	1. Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan	60 %
3.	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	1. Persentase koperasi aktif 2. Persentase pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas.	50,01 % 50 %

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis dengan indikator kinerja sebagaimana tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk menjalankan program sesuai dengan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangannya sebagai berikut :

1. Urusan Wajib Tenaga Kerja
 - a) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - b) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
 - c) Program Pembinaan Lingkungan Sosial
 - d) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - e) Program Informasi Monitoring dan Perencanaan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

2. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro
 - a) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - b) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - c) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
3. Urusan Pilihan Transmigrasi
 - a) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

2.4. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Keseluruhan sasaran strategis dengan indikator capaian kinerja dijabarkan lebih lanjut kedalam program dan kegiatan yang masing – masing mempunyai maksud, tujuan dan karakteristik tertentu sesuai dengan sasaran strategis yang ingin dicapai. Untuk itu, indikator kinerja harus diwujudkan dalam bentuk komitmen kesanggupan guna mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya dalam kerangka Penetapan Kinerja.

Penetapan kinerja merupakan pernyataan / kesepakatan / perjanjian diantara pimpinan dengan staf untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasar pada tugas pokok, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kesempatan dan penyerapan tenaga kerja	1. Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	96 %
2.	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	1. Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan	60 %
3.	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	1. Persentase koperasi aktif 2. Persentase pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas.	50,01 % 50 %

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada dasarnya akuntabilitas kinerja adalah perwujudan suatu kewajiban penyelenggaraan pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dan dalam mencapai tujuan serta sasaran periode yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja non keuangan (*performance indicators*) atau tingkat capaian program sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran standar pencapaian sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
80 - lebih dari 100	Tercapai
60 - 79	Kurang Tercapai
Kurang dari 60	Tidak tercapai

3.1.1. Urusan Per Sasaran

3.1.1.1. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Berkaitan dengan tujuan strategis berupa meningkatnya kesempatan dan penyerapan tenaga kerja yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ikhtisar dalam urusan ini dapat dilihat dari indikator sasaran serta pencapaian kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 3.1.1.1.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2018

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		KINERJA		
				Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya Kesempatan dan Penyerapan Tenaga Kerja	1.1	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	96%	97,36%	101,42%
2.	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	2.1	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan	60%	100%	166,67%

Pencapaian kinerja tahun 2018 terkait dengan sasaran strategis meningkatnya kesempatan dan penyerapan tenaga kerja serta meningkatnya hubungan industrial yang harmonis sebagaimana tabel diatas dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Persentase Tingkat Kesempatan Kerja

Pada tahun 2018, tingkat kesempatan kerja berada pada kisaran 97,36% dari target yang ditentukan sebesar 96% dengan capaian kinerja sebesar 101,42%. Angka ini diperoleh dari perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang bekerja sebanyak 541.279 orang terhadap jumlah angkatan kerja sejumlah 555.941 orang.

2. Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan Di Luar Pengadilan

Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dicatatkan ke Disnakerkop dan UM Kab. Nganjuk sebanyak 2 kasus dan kesemuanya dapat diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) sehingga realisasi kinerja indikator ini adalah 100% dari target kinerja 60% dengan capaian kinerja 166,67%.

Tabel 3.1.1.1.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		KINERJA		
				Target 2018	Realisasi 2017	Realisasi 2018
1.	Meningkatnya Kesempatan dan Penyerapan Tenaga Kerja	1.1	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	96	95,81	97,36
2.	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	2.1	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan	60	0	100

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 terhadap realisasi kinerja tahun 2017 sebagaimana tabel diatas dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2017, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 95,81 % sedangkan di tahun 2018 rasionya sebesar 97,36 %. Bila dibandingkan pencapaian dari tahun ke tahun terdapat kenaikan capaian kinerja sebesar 1,55 %.
2. Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) pada tahun 2017 sebesar 0 % sedangkan pada tahun 2018 100% kasus dapat diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB).

Tabel 3.1.1.1.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode RENSTRA

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		KINERJA		
				Target 2018	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Kesempatan dan Penyerapan Tenaga Kerja	1.1	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	96	97,36	101,42
2.	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	2.1	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan	60	100	166,67

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 sampai dengan akhir periode Renstra sebagaimana tabel diatas dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2018 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 97,36 % sedangkan pada akhir periode renstra ditetapkan target sebesar 96 %, sehingga tingkat kemajuan pencapaian target akhir Renstra sebesar 101,42 %.
2. Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) pada tahun 2018 tercatat 100 % sedangkan pada akhir periode Renstra ditetapkan target sebesar 60 % sehingga tingkat kemajuan pencapaian target akhir renstra sebesar 166,67 %.

Tabel 3.1.1.1.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Provinsi dan Nasional

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		KINERJA			
				Realisasi 2018	Realisasi Propinsi	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1.	Meningkatnya Kesempatan dan Penyerapan Tenaga Kerja	1.1	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	97,36	96,01	94,66	
2.	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	2.1	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan	100	-	-	

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 sampai dengan realisasi provinsi dan nasional sebagaimana tabel diatas dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2018 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 97,36 % sedangkan realisasi provinsi sebesar 96,01 % dan nasional sebesar 94,66%. Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja pada indikator ini lebih besar dibandingkan dengan capaian dari Provinsi maupun Nasional.
2. Terkait Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) belum ada data pembanding.

Tabel 3.1.1.1.5

Alokasi Per Sasaran Strategis

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		Anggaran (Rp)	%
1.	J Meningkatnya Kesempatan dan Penyerapan Tenaga Kerja	1.1	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	3.054.000.000	50,69
2.	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	2.1	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan	210.000.000	3,49

n

anggaran Disnakerkop dan UM Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.6.025.000.000,- dengan alokasi anggaran untuk urusan wajib ketenagakerjaan sebesar Rp. 3.264.000.000,- dengan uraian sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran terkait dengan indikator tingkat kesempatan kerja sebesar Rp. 3.054.000.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 6.025.000.000,- dengan persentase sebesar 50,69 %.
2. Alokasi anggaran terkait dengan indikator persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan sebesar Rp. 210.000.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 6.025.000.000,- dengan persentase sebesar 3,49 %.

Tabel 3.1.1.1.6

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1. Meningkatkan Kesempatan dan Penyerapan Tenaga Kerja	1.1 Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	96	97,36	101,42	100	96,63	96,63
2. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis	2.1 Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan	60	100	166,67	100	83,15	83,15

Adapun terkait dengan rasio capaian kinerja terhadap anggaran yang terserap dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja terhadap indikator tingkat kesempatan kerja pada tahun 2018 sebesar 101,42 % dengan capaian realisasi anggaran sebesar 96,63 %.
2. Capaian kinerja terhadap indikator persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan di luar pengadilan pada tahun 2018 sebesar 166,67 % dengan capaian realisasi anggaran sebesar 83,15 %.

Tabel 3.1.1.1.7

Efisiensi Penggunaan Sumber dana

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1. Meningkatkan Kesempatan dan Penyerapan Tenaga Kerja	1.1 Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	101,42	96,63	104,95 %
2. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis	2.1 Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan	166,67	83,15	200,44 %

Terkait dengan efisiensi penggunaan sumber dana tahun 2018 sebagaimana tabel diatas dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Indikator capaian Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mencapai kinerja sebesar 101,42% dengan anggaran terserap sebesar 96,63% sehingga dikategorikan efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 104,95%.
2. Indikator persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan capaian kinerja sebesar 166,67 % dengan anggaran terserap sebesar 83,15% sehingga dikategorikan sangat efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 200,44%.

3.1.1.2. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro

Tujuan strategik berupa meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro dalam hal ini dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang teknis yaitu Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro. Ikhtisar dalam urusan ini dapat dilihat dari indikator sasaran serta pencapaian kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel: 3.1.1.2.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2018

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		KINERJA		
				Target	Realisasi	Capaian %
2.	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	2.1	Persentase koperasi aktif	50,01	67,66	135,29
		2.2	Persentase pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas.	50	2,87	5,74

Pencapaian kinerja terkait dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. *Persentase Koperasi Aktif*

Koperasi aktif merupakan koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun berjalan. Pada tahun 2018 persentase koperasi yang melakukan RAT sejumlah 592 unit dari 875 unit koperasi yang tercatat sehingga capaian persentase koperasi aktif berada dikisaran 67,66%. Dengan target yang ditetapkan sebesar 50,01% maka capaian kinerja terhadap indikator ini sebesar 135,29%.

2. *Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang Berkualitas*

Usaha mikro berkualitas adalah usaha mikro yang telah mempunyai Izin Usaha Mikro (IUM) yang mna pada tahun 2018 jumlah pelaku usaha mikro yang telah mengantongi IUM sejumlah 5.521 usaha mikro. Sedangkan pada tahun 2017 tercatat usaha mikro yang telah mempunyai IUM sejumlah 5.367 unit usaha. Sehingga ada penambahan IUM baru sejumlah 154 izin usaha mikro atau 2,87% pertumbuhannya. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 50% maka capaian kinerjanya hanya sebesar 5,74%.

Penyederhanan pengurusan IUM memberikan dampak yang besar terhadap animo pelaku usaha mikro dalam mengurus legalitas perusahaannya, hal ini terbukti dari tahun 2014 – 2016 pengurusan IUM jauh melampaui target yang ditetapkan dan di tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini menunjukkan titik puncak animo masyarakat telah melewati batas yang tinggi dan kedepannya Dinas akan menyesuaikan target kinerja secara moderat sesuai sumber daya yang ada.

Tabel 3.1.1.2.2

Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		KINERJA		
				Target 2018	Realisasi 2017	Realisasi 2018
2.	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	2.1	Persentase koperasi aktif	50,01	46,84	135,29
		2.2	Persentase pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas.	50	2,87	5,74

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 terhadap realisasi kinerja tahun 2017 sebagaimana tabel diatas dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Persentase koperasi aktif pada tahun 2018 sebanyak 67,66% dari 50,01% target yang direncanakan atau dengan kata lain mencapai kinerja sebesar 135,29 %. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun yang lalu, jumlah koperasi aktif sebanyak 46,84% dari 49,05% target yang ditetapkan sehingga capaian kerjanya 95,50%.
2. Persentase pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas tahun ini hanya sebesar 2,87% dari target 50% yang telah ditetapkan sehingga capaian kerjanya hanya 5,74%. Sedangkan di tahun 2017, pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas tercatat 3,33% dari 49% target yang ditetapkan sehingga capaian kerjanya 6,80%. Penurunan capaian kerjanya yang sangat drastis ini menunjukkan bahwa euforia pelaku usaha mikro yang berbondong – bondong mengurus IUM telah mencapai puncaknya sehingga Persentase pertumbuhan relatif kecil untuk tahun berikutnya.

Tabel 3.1.1.2.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		KINERJA		
				Target 2018	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
2.	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	2.1	Persentase koperasi aktif	50,1	67,66	135,29
		2.2	Persentase pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas.	50	2,87	5,74

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 sampai dengan akhir periode renstra sebagaimana tabel diatas dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Persentase koperasi aktif pada tahun 2018 sebesar 67,66% sedangkan target pada masa akhir periode Renstra adalah 50,1 % sehingga tingkat kemajuan yang sudah tercapai berada pada angka 135,29 %.
2. Persentase pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas pada tahun 2018 sebesar 2,87% sedangkan target pada masa akhir periode Renstra adalah 50 %, sehingga tingkat kemajuan yang sudah tercapai adalah 5,74 %. Persentase tingkat kemajuan dengan perbandingan kinerja tahun sebelumnya memang relatif kecil, namun bila dibandingkan dengan rerata capaian kinerja dari tahun 2014 – 2018 maka capaian kerjanya sebesar 581,23% yang mana telah jauh melampaui target akhir periode renstra.

Tabel 3.1.1.2.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Provinsi dan Nasional

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		KINERJA			
				Realisasi 2018	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
2.	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	2.1	Persentase koperasi aktif	67,66	86,49	73,88	
		2.2	Persentase pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas.	2,87	-	-	

Ket.: belum ada data pembandingan

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan realisasi provinsi dan nasional sebagaimana tabel diatas dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2018 sebesar 67,66%, sedangkan realisasi provinsi sebesar 86,49% dan realisasi nasional sebesar 73,88%. Kedepannya Dinas akan senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati capaian kinerja dari propinsi maupun secara nasional.
2. Persentase pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas pada tahun 2017 sebesar 2,87%, sedangkan untuk capaian kinerja dari propinsi maupun nasional belum ada data yang tersedia.

Tabel 3.1.1.2.5
Alokasi Per Sasaran Strategis

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		Anggaran	%
2.	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	2.1	Persentase koperasi aktif	425.000.000	7,05
		2.2	Persentase pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas.	785.000.000	13,03

Jumlah anggaran Disnakerkop dan UM Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.6.025.000.000,- dengan alokasi anggaran untuk urusan wajib koperasi dan usaha mikro sebesar Rp.1.210.000.000,- dengan uraian sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran terkait dengan indikator persentase koperasi aktif sebesar Rp. 425.000.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 6.025.000.000,- dengan persentase sebesar 7,05 %.
2. Alokasi anggaran terkait dengan indikator persentase pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas sebesar Rp. 785.000.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 6.025.000.000,- dengan Persentase sebesar 13,03 %.

Tabel 3.1.1.2.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	2.1	Persentase koperasi aktif	50,01	67,66	135,29	100	75,78	75,78
		2.2	Persentase pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas.	50	2,87	5,74	100	85,42	85,42

Adapun terkait dengan rasio capaian kinerja terhadap anggaran yang terserap dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja terhadap indikator persentase koperasi aktif pada tahun 2018 sebesar 135,29 % dengan capaian realisasi anggaran sebesar 75,78 %.
2. Capaian kinerja terhadap indikator persentase pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas. Pada tahun 2018 sebesar 2,87 % dengan capaian realisasi anggaran sebesar 85,42 %.

Tabel 3.1.1.2.7
Efisiensi Penggunaan Sumber dana

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
2.	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	2.1	Persentase koperasi aktif	135,29	75,78	178,52%
		2.2	Persentase pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas.	5,74	85,42	6,72

Terkait dengan efisiensi penggunaan sumber dana tahun 2018 sebagaimana tabel diatas dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Indikator persentase koperasi aktif mencapai kinerja sebesar 135,29 % dengan anggaran terserap sebesar 75,78 % sehingga dikategorikan efisien.
2. Indikator Persentase pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas mencapai kinerja sebesar 5,74 % dengan anggaran terserap sebesar 85,42 % sehingga dikategorikan sangat tidak efisien.

3.1.1.3. Urusan Pilihan Transmigrasi

Berkaitan dengan tujuan strategik berupa terwujudnya calon transmigran yang siap diberangkatkan yang mana dalam hal ini dilaksanakan oleh Seksi Transmigrasi pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ikhtisar dalam urusan ini dapat dilihat dari indikator sasaran serta pencapaian kinerja sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel: 3.1.1.3.1

Pencapaian Kinerja Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA		
		Target	Realisasi	Capaian %
3. Terwujudnya calon transmigran yang siap diberangkatkan	3.1 Persentase Kerja Sama Antar Daerah Kawasan Transmigrasi	100	33,33	33,33
	3.2 Persentase Calon Transmigran yang Diberangkatkan	100	33,33	33,33

Pencapaian kinerja terkait dengan sasaran strategis terwujudnya calon transmigran yang siap diberangkatkan dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. *Persentase Kerja Sama Antar Daerah Kawasan Transmigrasi*

Pada tahun 2018 hanya ada 1 (satu) MoU kerjasama antar daerah kawasan transmigrasi yang terwujud dari 3 (tiga) MoU KSAD yang direncanakan sehingga capaian kinerjanya 33,33%.

2. *Persentase Calon Transmigran yang Diberangkatkan*

Pada tahun 2018 calon transmigran yang berhasil diberangkatkan 1 (satu) KK dari kuota 3 (tiga) KK yang ada hanya sehingga capaian kinerjanya 33,33 %.

Tabel 3.1.1.3.2

Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA		
		Target 2018	Realisasi 2017	Realisasi 2018
3. Terwujudnya calon transmigran yang siap diberangkatkan	3.1 Persentase Kerja Sama Antar Daerah Kawasan Transmigrasi	100	0	33,33
	3.2 Persentase Calon Transmigran yang Diberangkatkan	100	0	33,33

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 terhadap realisasi kinerja tahun 2017 sebagaimana tabel diatas dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Persentase kerja sama antar daerah kawasan transmigrasi pada tahun 2018 capaian kerjanya 33,33 % karena target MoU KSAD sebanyak 3 daerah hanya ada 1 (satu) satu yang terwujud. Hal ini cukup baik mengingat capaian tahun lalu yang tidak ada MoU KSAD yang terwujud. Hal ini merupakan dampak dari kondisi lokasi penempatan calon transmigran yang dirasa kurang representatif sesuai standar yang ada sehingga memaksa Pemerintah Kabupaten Nganjuk khususnya Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Nganjuk untuk lebih ber hati – hati dalam memilih lokasi guna meminimalkan kejadian calon transmigran yang pulang paksa karena sarana dan prasarana tidak sesuai dengan standar pelayanan penempatan calon transmigran.
2. Persentase calon transmigran yang diberangkatkan pada tahun 2018 adalah 33,33 % karena dari kuota 3 (tiga) KK yang diterima hanya 1 (satu) KK yang jadi berangkat. Kondisi ini lebih baik dengan capaian tahun lalu yang tidak ada pemberangkatan calon transmigran sama sekali.

Tabel 3.1.1.3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA		
		Target 2018	Realisasi 2017	Tingkat Kemajuan
3. Terwujudnya calon transmigran yang siap diberangkatkan	3.1 Persentase Kerja Sama Antar Daerah Kawasan Transmigrasi	100	33,33	66,67
	3.2 Persentase Calon Transmigran yang Diberangkatkan	100	33,33	66,67

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 sampai dengan akhir periode renstra sebagaimana tabel diatas dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Persentase kerja sama antar daerah kawasan transmigrasi pada tahun 2018 hanya 33,33%. Hal ini tentunya menjadi perhatian utama bagi Dinas untuk senantiasa berusaha lebih keras lagi dalam melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi untuk mendapatkan kuota penempatan transmigran yang lebih banyak.

- Persentase calon transmigran yang diberangkatkan pada tahun 2018 sebesar 33,33 %. Hal ini menjadi perhatian bagi Dinas untuk melakukan seleksi yang lebih ketat lagi terhadap minat masyarakat dalam bertransmigrasi sehingga tidak ada lagi kejadian calon transmigran yang tidak berangkat karena kurang siap mental di lokasi transmigran.

Tabel 3.1.1.3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Provinsi dan Nasional

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		KINERJA			
				Realisasi 2018	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
3.	Terwujudnya calon transmigran yang siap diberangkatkan	3.1	Persentase Kerja Sama Antar Daerah Kawasan Transmigrasi	33,33	-	-	
		3.2	Persentase Calon Transmigran yang Diberangkatkan	33,33	-	-	

Ket.: belum ada data pembandingan

Tabel 3.1.1.3.5
Alokasi Per Sasaran Strategis

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		Anggaran	%
3.	Terwujudnya calon transmigran yang siap diberangkatkan	3.1	Persentase Kerja Sama Antar Daerah Kawasan Transmigrasi	112.500.000	1,87
		3.2	Persentase Calon Transmigran yang Diberangkatkan	316.500.000	5,25

Jumlah anggaran Disnakerkop dan UM Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.6.025.000.000,- dengan alokasi anggaran untuk urusan pilihan transmigrasi sebesar Rp.429.000.000,- dengan uraian sebagai berikut :

- Alokasi anggaran terkait dengan indikator persentase kerja sama antar daerah kawasan transmigrasi sebesar Rp. 112.500.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 6.025.000.000,- dengan Persentase sebesar 1,87 %.
- Alokasi anggaran terkait dengan indikator persentase calon transmigran yang diberangkatkan sebesar Rp. 316.500.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 6.025.000.000,- dengan Persentase sebesar 5,25 %.

Tabel 3.1.1.3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3.	Terwujudnya calon transmigran yang siap diberangkatkan	3.1	Persentase Kerja Sama Antar Daerah Kawasan Transmigrasi	100	33,33	33,33	100	86,46	86,46
		3.2	Persentase Calon Transmigran yang Diberangkatkan	100	33,33	33,33	100	81,32	81,32

Adapun terkait dengan rasio capaian kinerja terhadap anggaran yang terserap dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja terhadap indikator persentase kerja sama antar daerah kawasan transmigrasi pada tahun 2018 sebesar 33,33 % dengan capaian realisasi anggaran sebesar 86,46 %.
2. Capaian kinerja terhadap indikator persentase calon transmigran yang diberangkatkan pada tahun 2018 sebesar 33,33 % dengan capaian realisasi anggaran sebesar 81,32 %.

Tabel 3.1.1.3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber dana

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
3.	Terwujudnya calon transmigran yang siap diberangkatkan	3.1	Persentase Kerja Sama Antar Daerah Kawasan Transmigrasi	33,33	86,46	38,54
		3.2	Persentase Calon Transmigran yang Diberangkatkan	33,33	81,32	40,98

Terkait dengan efisiensi penggunaan sumber dana tahun 2018 sebagaimana tabel diatas dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Indikator persentase kerja sama antar daerah kawasan transmigrasi mencapai kinerja sebesar 33,33 % dengan anggaran terserap sebesar 86,46 % sehingga dikategorikan tidak efisien.
2. Indikator persentase calon transmigran yang diberangkatkan mencapai kinerja sebesar 33,33% dengan anggaran terserap sebesar 95,99 % sehingga dikategorikan tidak efisien.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sesuai dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang capaian kinerjanya akan diuraikan sebagai berikut:

A. *Sasaran Strategis Meningkatnya Kesempatan dan Penyerapan Tenaga Kerja*

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang pada tahun ini ditargetkan sebesar 96%. Indikator Tingkat Kesempatan Kerja pada tahun 2018 mencapai 97,36% sehingga capaian kinerjanya mencapai 101,42%. Dengan Persentase TKK sebesar 97,36% maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nganjuk sebesar 2,64%. Angka ini cukup membanggakan karena jauh dari capaian TPT dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur di angka 3,99%.

Capaian positif kinerja ini didorong oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Masuknya investasi penanaman modal dalam skala yang cukup besar di Kabupaten Nganjuk sebagai dampak tingginya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kabupaten/Kota kawasan industri padat karya sehingga memaksa industri padat karya untuk merelokasi basis produksi perusahaan ke daerah yang nilai UMK nya masih relatif rendah dalam hal ini Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu daerah yang diminati oleh investor;
2. Relokasi perusahaan khususnya industri padat karya secara langsung meningkatkan kesempatan dan penyerapan tenaga kerja formal untuk mengisi posisi di unit produksi skala padat karya;
3. Penyerapan jumlah tenaga kerja pada sektor usaha padat karya di Kabupaten Nganjuk menyebabkan *multiplier effect* yang signifikan terhadap perekonomian daerah sehingga muncul sumber ekonomi baru berupa tumbuhnya wira usaha baru yang secara langsung meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor informal

B. *Sasaran Strategis Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis*

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan. Indikator kinerja ini pada tahun 2018 tercapai dengan baik karena dari 2 (dua) kasus perselisihan hubungan industrial yang dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk kesemuanya bisa diselesaikan diluar pengadilan. Hal ini berbanding terbalik dengan capaian di tahun 2017 sebesar 0 % dari target 55% yang ditetapkan.

C. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro

1. *Persentase Koperasi Aktif*

Persentase koperasi aktif diukur dengan indikator koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun berjalan. Pada tahun 2018 persentase koperasi yang melakukan RAT sejumlah 592 unit dari 875 unit koperasi yang tercatat sehingga capaian persentase koperasi aktif berada dikisaran 67,66 %. Dengan target yang ditetapkan sebesar 50,01% maka capaian kinerja terhadap indikator ini sebesar 135,29%.

Capaian kinerja ini menunjukkan tren yang positif dan tentunya tidak lepas dari beberapa faktor pendorong, diantaranya :

- a) Tumbuhnya kesadaran pengurus dan anggota koperasi dalam menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai bentuk pertanggung jawaban lembaga koperasi kepada anggotanya.
- b) Pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Nganjuk memberikan dampak signifikan terhadap jumlah koperasi yang melakukan RAT secara rutin, baik dengan melakukan pengawasan maupun penghargaan kepada Koperasi yang dinilai berprestasi.

2. *Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang Berkualitas*

Persentase pertumbuhan usaha mikro berkualitas diukur dari indikator usaha mikro berkualitas yang telah mempunyai Izin Usaha Mikro (IUM). Pada tahun 2018 jumlah pelaku usaha mikro yang telah mengantongi IUM sejumlah 5.521 usaha mikro. Sedangkan pada tahun 2017 tercatat usaha mikro yang telah mempunyai IUM sejumlah 5.367 unit usaha. Sehingga terdapat penambahan IUM baru sejumlah 154 izin usaha mikro atau 2,87% pertumbuhannya. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 50% maka capaian kinerjanya hanya sebesar 5,74%.

Hal ini sangat berbanding terbalik dengan kondisi capaian kinerja pada tahun 2014 – 2016 yang sangat jauh melampaui target yang ditetapkan. Hal ini didorong oleh penyederhanaan pengurusan IUM sehingga pelaku usaha mikro berbondong – bondong untuk mengurus legalitas perusahaannya. Namun di tahun 2017-2018 *euforia* pengurusan IUM telah berakhir dengan ditandai drastisnya penurunan pengajuan IUM baru. Oleh karena itu kedepannya Dinas akan kembali melakukan pembinaan secara intensif dengan melakukan sosialisasi pentingnya legalitas usaha khususnya dalam menjamin kepastian hukum dan mempermudah akses layanan permodalan.

3.3 REALISASI KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dana yang telah dialokasikan serta target pendapatan yang telah dibebankan pada masing-masing satuan kerja. Rincian alokasi dan realisasi dana untuk tiap-tiap sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.3.1
Realisasi Anggaran Tiap – tiap Sasaran Strategis

No.	Uraian Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Meningkatnya Kesempatan dan Penyerapan Tenaga Kerja	3.054.000.000	2.951.102.350	96,36
2.	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	210.000.000	174.615.000	83,15
3.	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	1.210.000.000	992.652.100	82,04

Realisasi penyerapan anggaran untuk tiap sasaran strategis sebagaimana ditampilkan dalam tabel tersebut diatas dapat kami gambarkan sebagai berikut :

1. Anggaran belanja untuk sasaran strategis meningkatnya kesempatan dan penyerapan tenaga kerja sebesar Rp. 3.054.000.000,- terserap sebesar Rp. 2.951.102.350,- dengan perolehan Persentase sebesar 96,36 %;
2. Anggaran belanja untuk sasaran strategis meningkatnya hubungan industrial yang harmonis sebesar 210.000.000,- terserap sebesar Rp. 174.615.000,- dengan perolehan Persentase sebesar 83,15 %;
3. Anggaran belanja untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro sebesar Rp. 1.210.000.000,- terserap sebesar Rp. 992.652.100,- dengan perolehan Persentase sebesar 82,04%.

Sedangkan untuk mengukur capaian kinerja kita perlu melihat dan membandingkan Persentase capaian kinerja dengan realisasi anggaran yang terserap. Hal ini untuk menjaga agar perbandingan anggaran yang dibelanjakan sesuai dengan capaian kinerja instansi. Gambaran capaian kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran digambarkan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 3.3.2

Capaian Kinerja dibandingkan dengan Realisasi Anggaran

No.	Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Kesempatan dan Penyerapan Tenaga Kerja	101,42	96,63	104,95
2.	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	166,67	83,15	200,44
3.	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	135,29	75,78	178,52
		5,74	85,42	6,72

Dalam tabel tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja untuk indikator sasaran strategis meningkatnya kesempatan dan penyerapan tenaga kerja sebesar 101,42 % dengan realisasi anggaran terserap sebesar 96,63 % sehingga untuk tingkat efisiensinya tercatat 104,95 % dan tergolong sangat efektif.
2. Capaian kinerja untuk indikator sasaran strategis meningkatnya hubungan industrial yang harmonis sebesar 166,67 % dengan serapan anggaran sebesar 83,15% sehingga untuk tingkat efisiensinya tercatat 200,44 % dan termasuk sangat efektif.
3. Capaian kinerja untuk indikator sasaran strategis meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro khususnya untuk indikator koperasi sebesar 135,29 % dengan serapan anggaran sebesar 75,78 % dengan tingkat efisiensinya tercatat 178,52 % dan termasuk efektif. Sedangkan untuk capaian kinerja indikator usaha mikro sebesar 5,74% dengan serapan anggaran sebesar 85,42% dengan tingkat efisiensinya hanya 6,72% sehingga tidak efektif.

Pengukuran kinerja tersebut diatas juga perlu dibandingkan dengan capaian kinerja dan realisasi anggran pada tahun sebelumnya sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini :

No.	Uraian Sasaran	Tahun	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1.	Meningkatnya kesempatan dan penyerapan tenaga kerja	2018	101,42	96,63
		2017	100,33	95
2.	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	2018	166,67	83,15
		2017	0	96,07
3.	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	2018	135,29	75,78
		2017	51,7	86,73

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai hasil dari pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas umum pemerintahan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya sebagai laporan / *progress report* perjalanan pembangunan selama tahun anggaran 2018, sehingga masyarakat dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan. Di masa mendatang Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Guna menyempurnakan dan memperbaiki pelaporan pencapaian kinerja ini, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk sangat mengharapkan adanya peningkatan kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas dalam bentuk:

- 1) Partisipasi pihak-pihak pemegang kepentingan/*stakeholders*, antara lain Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Bagian, Lembaga Teknis, dan perangkat daerah lainnya), instansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat sehingga dalam pengambilan kebijakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan bidang Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro kepada masyarakat akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Daerah.
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk maupun Pemerintah Propinsi dan Pusat serta penyelarasan dengan Program Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan sebagai bahan Perumusan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan paradigma aparat pemerintah kabupaten untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dibanding berorientasi proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat kabupaten dengan upaya dari aparat pemerintah.

4.2. Permasalahan

Pencapaian kinerja dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 secara rerata pada umumnya berjalan cukup efisien dilihat dari perbandingan Persentase capaian kinerja dengan Persentase capaian realisasi anggaran. Secara umum permasalahan yang terjadi pada tiap sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya kesempatan dan penyerapan tenaga kerja
 - a) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dari pencari kerja di Kabupaten Nganjuk guna memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja khususnya pemenuhan lowongan kerja pada perusahaan – perusahaan yang baru berdiri sehingga angka pengangguran masih cukup tinggi.
 - b) Masih rendahnya produktifitas tenaga kerja sehingga menyebabkan tingkat *turn over* (keluar masuk pekerja) pada perusahaan masih cukup tinggi.
2. Sasaran strategis meningkatnya hubungan industrial yang harmonis
 - a) Tidak adanya tenaga teknis fungsional mediator hubungan industrial dalam rangka melakukan pembinaan hubungan industrial khususnya dalam penanganan perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan menyebabkan perselisihan tersebut tidak bisa terselesaikan dengan baik di Dinas dan terpaksa dilimpahkan pada Pengadilan Hubungan Industrial ;
 - b) Masih kurangnya kesadaran pengusaha dan pekerja dalam menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan mengedepankan pembicaraan bipartit dalam menyikapi perselisihan hubungan industrial yang terjadi.
 - c) Masih belum terpenuhinya hak – hak normatif yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh sehingga membuat rentan hubungan kerja yang terjalin khususnya terkait dengan pelaksanaan UMK maupun kepesertaan BPJS yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan hubungan industrial.
3. Sasaran strategis meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro
 - a) Masih kurangnya pengetahuan administrasi maupun kelembagaan koperasi bagi pengurus / pengelola koperasi baik unit simpan pinjam maupun usaha riil serta kurangnya kualitas sumber daya manusia baik dari jajaran pengurus maupun pengelola.
 - b) Masih rendahnya produktifitas dibidang manajemen, penguasaan teknologi dan pemasaran serta rendahnya kompetensi kewirausahaan usaha mikro.

4.3. Rekomendasi

Adapun terkait dengan rekomendasi atas penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Rekomendasi terkait permasalahan pencapaian sasaran strategis meningkatnya kesempatan dan penyerapan tenaga kerja
 - a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas program / kegiatan yang mempunyai keluaran memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan produktifitas dan kualitas pekerja guna menekan angka *turn over* dalam hubungan kerja
2. Rekomendasi terkait permasalahan pencapaian sasaran strategis meningkatnya hubungan industrial yang harmonis
 - a. Mengirimkan aparatur sipil negara guna mengikuti pendidikan dan pelatihan Mediator Hubungan Industrial;
 - b. Menumbuh kembangkan keberadaan Lembaga Kerja Sama Bipartit dalam sebagai forum konsultasi dan komunikasi diantara pekerja dan pengusaha guna menghindari perselisihan hubungan industrial yang mungkin terjadi;
 - c. Meningkatkan kesadaran pengusaha dalam pemenuhan hak – hak dasar pekerja khususnya terkait UMK dan BPJS.
3. Rekomendasi terkait permasalahan pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro
 - a) Perlunya pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengelola tentang administrasi keuangan maupun terkait kelembagaan koperasi serta untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia termasuk dari sisi *attitude, knowledge, experience, responsibilities* dan *accountability*.
 - b) Perlunya pemberdayaan usaha mikro melalui berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan usaha mikro diantaranya pendidikan dan pelatihan dibidang manajemen, penguasaan teknologi informasi dalam pemasaran on line serta peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro melalui pelatihan berbasis kompetensi produk.

Nganjuk, Januari 2019

Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Nganjuk

PUTU WINASA, SH.,MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199103 1 009